Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 4, April 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

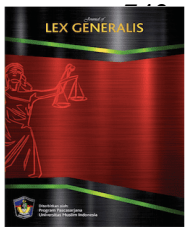

Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Krisfian Fatahilla[1,2], Sufirman Rahman[1] & Baharuddin Badaru[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *krisfian.fatahilla@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pemidanaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana Narkotika di wilayah Kota Pare-pare dan faktor-faktor yang mempengaruhi. mMtode penelitian yaitu penelitian empiris atau sosiologis (lapangan) dan penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Efektivitas pemidanaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana Narkotika di wilayah Kota Pare-pare kurang efektif, hal ini terlihat dari perkembangan kasus 3 tahun terakhir terkait penyalahgunaan Narkotika masih sangat tinggi khususnya di penyalahgunaan narkotika bagi orang dewasa, berdasarkan hasil penelitian juga sangat terlihat jelas bahwa ancaman pidana yang berat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta penerapan pidana yang tinggi oleh Hakim tidak membuat masyarakat jerah untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. (2) Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah Kota Pare-pare terdapat 2 faktor yaitu Faktor Internal Pelaku dan Faktor Eksternal Pelaku dalam faktor eksternal terdapat 3 faktor didalamnya yaitu Faktor Lingkungan, Faktor Ketergantungan dan Faktor Keluarga.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penyalahgunaan; Narkotika

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of punishment in the process of law enforcement for narcotics crimes in the City of Pare-Pare and the factors that influence it. The research methods are empirical or sociological research (field) and normative research. Based on the results of the study, it can be concluded that the conclusions in this study are (1) The effectiveness of punishment in the process of law enforcement for narcotics crimes in the City of Pare-Pare is less effective, this can be seen from the development of cases in the last 3 years related to narcotics abuse, which is still very high, especially in Narcotics abuse for adults, based on the results of the study, it is also very clear that the severe criminal threat in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the application of high crime by judges does not discourage people from committing criminal acts of narcotics abuse. (2) The factors that influence the eradication of narcotics crime in the City of Pare-Pare there are 2 factors, namely the Internal Factors of the perpetrators and the External Factors of the perpetrators.

Keywords: ***Protection; Law enforcement; Abuse; Narcotic***

PENDAHULUAN

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak (Amanda, Humaedi, & Santoso, 2017). Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya (Fadlail & Hadori, 2019). Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan (Navisa, *et.al,* 2020).

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama (Sholihah, 2015). Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya (Sinaga, Lubis & Munthe, 2019). Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.

Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan Narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika (Dewi & Arfa, 2020).

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim (Sudanto, 2017). Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut (Putra, 2019). Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan

diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut (Laksana, 2016). Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Sebagai contoh kasus di kota Pare-pare Satnarkoba Polres Parepare berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, melibatkan terduga Baharuddin alias Baro (28), warga Kecamatan Ujung. Kapolres Parepare, AKBP Welly Abdillah mengatakan, Baro diciduk di Jalan Cendrawasih Lompo'e, Kecamatan Bacukiki pada tanggal 21 Oktober 2021. Dari hasil pemeriksaan polisi berhasil menemukan barang bukti sekitar 1 kilogram diduga narkoba jenis sabu-sabu.

"Dari tangan pelaku ditemukan satu plastik di dalam kardus yang sudah dilakban berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan handphone yang diduga digunakan untuk bertransaksi," katanya saat melakukan *press release* pemusnahan di halaman Kantor Satlantas. Dia menjelaskan, pengungkapan itu berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan adanya penyalahgunaan narkotika.

Dipimpin Kasat Narkoba Iptu Bambang Supriadi langsung mendatangi TKP yang dimaksud. "Baro yang berhasil diamankan beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Parepare untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan pasal 114 subsider pasal 112 junto pasal 132, dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara,"

Dilain sisi dapat kita lihat kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Tindak pidana Narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap pelakunya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan Narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan Narkotika (Muhyudin, Budiman & Rahmat, 2018). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga

semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian empiris atau sosiologis (lapangan) dan penelitian normatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dimana penulis mencoba mengkaji antara das sain dan das sollen dalam penilitian ini. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan, maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Kota pare-pare, tepatnya di Pengadilan Negeri pare-pare, penulis memilih lokasi penelitian ini karena pengadilan negeri pare-pare dianggap merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Pare-Pare

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya lainnya. Istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik Narkoba dan Napza, mengacu pada sekelompok zat pada umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan karena dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini pemanfaatannya disalah gunakan diantaranya dengan pemakaian yang telah diluar batas dosis/overdosis.

Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui Berbagai kesempatan untuk lebih peduli terhadap ancaman bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konsepsional. Sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab I Pasal I, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks, dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan

narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan berbagai kerugian baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Seseorang yang telah kecanduan narkotika biasanya tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ia akan bertindak semaunya sendiri dan mudah marah.

Narkotika bahkan dapat menyebabkan kematian apabila digunakan dalam dosis yang tinggi. Jadi penyalahgunaan narkotika harus di tangani sesegera mungkin dan perlu di berantas. Untuk mendapatkan barang-barang haram itu, di perlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan kriminal seperti pencurian, perampasan ataupun pertengkaran dan tidak sedikit pula yang menimbulkan pembunuhan.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkotika. Efek berantai akibat dari penyalahgunaan narkotika juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara Bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga mengatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delevery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Dalam

rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kejahatan Narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir - akhir ini kejahatan penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran Narkotika oleh jaringan peredararan Narkotika internasional.

Regulasi Narkotika di Indonesia dimulai sejak berlakunya Ordonansi obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonantie*, stbl. 1927 No. 278 jo. No 536), lalu diganti dengan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka seseorang yang menggunakan obat-obat terlarang/Narkotika, yang dikategorikan sebagai korban, sehingga setiap pengguna penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda ataupun berupa pelayanan terapi dan rehabilitasi yang telah disediakan oleh negara.

Hal ini berbeda dengan para pelaku pengedar Narkotika yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan ancaman pidana pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Badan Narkotika Nasional yang Kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika beberapa tahun belakangan ini meningkat pesat di kota-kota besar di Indonesia termasuk di kota pare-pare. Yang dimana pemakainya adalah Petani, sopir, Mahasiswa dan anak putus sekolah.

Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya adalah generasi muda yang diharapkan menjadi penerus bangsa ini. Mengingat peredaran Narkotika dan Psikotropika sekarang ini sudah begitu merebak, maka penanggulangannya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama.

Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat merugikan masyarakat khususnya generasi muda dan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Berikut adalah tabel mengenai data jumlah laporan tindak pidana narkotika yang diterima oleh Kepolisian Polres Pare-Pare mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Laporan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pare-Pare

No	Tahun	Dewasa	Anak	Total
1	2019	117	1	118
2	2020	115	1	116
3	2021	118	1	119

Sumber data Pengadilan Negeri Pare-Pare

Berdasarkan Tabel mengenai jumlah penerapan pidana pada pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pare-Pare selama jangka waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sudah sangat memperihatinkan, hal ini berdasar pada tingginya jumlah kasus pidana Narkotika yang masuk di Pengadilan Negeri Pare-Pare.

Hukum yang telah dibuat ternyata kurang efektif didalamnya, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana dalam Undang-undang ini terdapat ancaman paling berat yaitu pidana mati serta ancaman pidana paling singkat adalah 4-5 tahun penjara, berikut penjelasannya:

Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman).

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika)

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kota Pare-pare

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak luput dari adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari kejahatan dengan tujuan untuk memahami konsep gejala kejahatan serta mencari sebab-musabab terjadinya kejahatan.

Salah satu kejahatan yang saat ini menarik perhatian masyarakat dan banyak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat serius, karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yang melakukannya.

Kejahatan narkotika sudah merambah di seluruh lapisan masyarakat, baik dari golongan menengah ke bawah maupun menengah keatas. Maraknya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan karena sindikat jaringan pengedar narkotika yang luas sehingga membutuhkan upaya yang optimal untuk memberantas jaringan pengedar narkotika sampai ke akar-akarnya. Aparat penegak hukum harus semakin waspada dan berhati-hati dalam menjaga dan mengawasi seluruh jalur transportasi yang ada di wilayah Indonesia, karena jalur transportasi di Indonesia baik darat, laut, maupun udara, sering dijadikan sebagai peredaran narkotika dari negara asing.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi masalah serius bagi masyarakat Indonesia, karena kejahatan narkotika semakin luas beredar di lingkungan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus narkotika yang dapat disaksikan baik melalui media elektronik maupun media cetak. Kondisi

geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua lautan serta dengan banyaknya pulau yang mempunyai pelabuhan udara dan laut, merupakan tempat ideal untuk tranportasi dan distribusi bahan-bahan narkotika.

Lingkungan fisik masyarakat Indonesia ini rawan dijadikan pusat pendistribusian narkotika antar pulau, negara dan benua. Semakin luasnya perederan narkotika di Indonesia menyebabkan keadaan di Indonesia menjadi darurat narkotika. Maka dibentuklah suatu aturan untuk mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan narkotika, yang mana saat ini tindak pidana narkotika di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah mengkhawatirkan.

Hal ini berdasarkan pada jumlah pengguna narkotika di Indonesia sendiri yaitu lebih dari 3,66 juta orang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional jumlah perkara dan tersangka tindak pidana narkotika yang telah ditangani sepanjang tahun lalu badan narkotika nasional berhasil mengungkap 85 jaringan sindikat narkoba nasional dan internasional yang terlibat dalam 760 kasus tindak pidana narkoba. Sebanyak 1.109 orang ditangkap. "Barang bukti narkoba yang disita pada 2021 adalah 3,31 ton metamfetamin (sabu), 115,1 ton ganja, 50,5 hektare lahan ganja dan 191.575 butir ekstasi," dalam konferensi pers capaian kinerja BNN RI di tahun 2021.

Banyaknya narkotika jenis baru yang masuk di negara Indonesia juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus kejahatan narkotika di Indonesia. Salah satu contoh narkotika jenis baru di Indonesia yang beberapa waktu lalu sempat menarik perhatian masyarakat yaitu tembakau gorila. Tembakau gorila bentuknya sama dengan tembakau pada umumnya, namun berdasarkan uji laboraturium diketahui bahwa tembakau gorilla tersebut bercampur dengan zat kimia synthetic cannabinoids.

Zat kimia tersebut dapat menimbulkan efek halusinasi bagi yang menggunakannya, cara menggunakannya dilinting pada kertas seperti rokok kemudian dihisap seperti pada saat merokok. Jika tembakau gorila dikonsumsi secara terus-menerus dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya dan merusak kesehatan badan, sehingga akan sulit bagi pelaku untuk terlepas dari pengaruh tembakau gorila tersebut. Narkotika jenis baru tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mencoba menggunakan narkotika. Berawal dari coba-coba seseorang dapat menjadi ketergantungan terhadap narkotika sehingga akan sulit untuk sembuh dari pengaruh narkotika.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan- ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa

Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Pare-Pare, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi para pelaku untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Adapun Faktor faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika oleh penulis dibagi menjadi 2 (dua) faktor :

1. Faktor Internal Pelaku

Salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika terdapat pada faktor internal, dalam faktor ini sangat berpengaruh pada faktor yang berasal dari dalam individu kejiwaan seseorang. penyebab internal tersebut adalah :

a. Perasaan egois Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini mendominasi orang yang berhubungan dengan narkotika baik sebagai bandar maupun pengguna yang mendorong untuk menikmati sesuatu dari narkotika.
b. Kehendak ingin bebas Bahwa kehendak ini muncul karena adanya interaksi dengan seseorang yang berhubungan dengan narkotika. Sikap ini muncul karena adanya himpitan atau masalah yang menimpa dirinya.
c. Goncangan jiwa Bahwa adanya masalah yang tidak dapat dihadapi seseorang secara kejiwaan menyebabkan seseorang juga dapat dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.
d. Rasa ingin tahu Rasa ingin tahu untuk mencoba juga dapat berperan atau mendorong seseorang melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.

Segala penyebab internal yang telah disebutkan penulis merupakan dampak dari psikologi dari para penyalahguna narkotika itu sendiri, penyebab internal biasanya banyak dipengaruhi oleh usia yang masih labil sehingga lebih mudah terpengaruh. Diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Faktor Internal Pelaku Seperti Kepribadian Dan Psikologi Berpengaruh Pada Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pare-Pare

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	26	76,5%
2.	Kurang berpengaruh	7	20,6%
3.	Tidak berpengaruh	1	2,9%
	Jumlah	34	100%

Sumber data: penyebaran kuesioner

Berdasarkan sebaran kuesioner terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang dipengaruhi oleh kepribadian dan psikologi menyatakan bahwa mayoritas responden menyatakan berpengaruh sebanyak 26 orang, kurang berpengaruh 7 orang dan tidak berpengaruh 1 orang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika berkaitan dengan kepribadian dan dan psikologi dari pengguna.

2. Faktor Eksternal Pelaku

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa faktor-faktor ini berasal dari luar, yaitu diantaranya:

a. Faktor Lingkungan

Penggunaan obat-obatan terlarang terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan sementara penyalahgunaan dan ketergantungan dipengaruhi terutama oleh faktor genetik, faktor lingkungan seperti sekelompok teman bercampur dengan mempengaruhi, dalam skema probabilitas orang yang banyak akan mudah mempengaruhi orang lain untuk mengambil obat-obatan terlarang.

Pengaruh teman sepermainan memang cukup besar dalam pergaulan seseorang. Pengaruh dari teman sepermainan tidak selamanya baik, disamping pengaruh positif yang membawa kebaikan bagi perkembangan pribadi dan watak seseorang juga membawa pengaruh negatif yang dapat menghancurkan moral dan wataknya sehingga sering terjadi seseorang terpaksa melakukan tindakan yang kurang baik karena adanya hasutan dari teman- temannya.

Salah satu penyebab utama mereka terjerumus dalam kejahatan narkotika yaitu disebabkan oleh Lingkungan pergaulan yang buruk menyebabkan mereka terpengaruh untuk menggunakan narkotika. para pelaku awalnya menggunakan narkotika karena pengaruh teman disekelilingnya. Berawal dari kumpul dengan teman sepermainan kemudian mencoba membeli narkotika untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Namun ada juga yang membeli narkotika untuk dikonsumsi sendiri. Salah satu jenis narkotika yang sering digunakan oleh para pelaku khusunya di kota Pare-Pare ini adalah narkotika golongan I jenis shabu.

Narkotika jenis shabu tersebut merupakan jenis narkotika yang paling banyak beredar di kota Pare-Pare dan mudah didapatkan oleh para pelaku. Efek dari penggunaan shabu tersebut apabila dikonsumsi dapat membuat stamina pelaku menjadi lebih fit, merasa bersemangat karena kekuatan fisik meningkat sehingga kemampuan bekerja juga meningkat. Efek itulah yang akhirnya menyebabkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika terus menkonsumsi shabu tersebut sampai menyebabkan kecanduan pada diri pelaku tersebut. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh, jika seseorang tidak dapat membentengi dirinya dengan iman yang kuat, maka ia akan mudah terbujuk maupun terjerumus ke dalam kejahatan narkoba.

Para pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut sudah biasa menggunakan narkotika karena pengaruh lingkungan sosial disekitarnya yang menyebabkan para pelaku terjerumus ke dalam kejahatan narkotika.

Tabel 3 Faktor Lingkungan Turut Berpengaruh Pada Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pare-Pare

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	33	97,1%
2.	Kurang berpengaruh	1	2,9%
3.	Tidak berpengaruh	0	0%
	Jumlah	34	100%

Sumber data: penyebaran kuesioner

Pada faktor ini responden sependapat pada pengaruh lingkungan dapat mempengaruhi penyebab terjadi penyalahgunaan narkotika, hal ini dapat dilihat dari 34 responden 33 orang memilih berpengaruh, dan hanya 1 orang yang beranggapan tidak berpengaruh.Jika seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka orang tersebut juga akan memiliki kepribadian yang baik, namun jika seseorang berada di

lingkungan yang tidak baik, maka orang tersebut juga dapat terpengaruh menjadi pribadi yang tidak baik. Sehingga lingkungan yang tidak baik merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. Faktor Ketergantungan

Seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengunakan narkotika karena berawal dari rasa ingin tahu terhadap narkotika tersebut. Mereka ingin mencoba karena adanya dorongan rasa ingin tahu yang tinggi. Pemakaiannya biasanya hanya sekali-kali dan dalam takaran kecil, namun setelah pelaku merasakan nikmat pada tubuhnya akan menyebabkan ketergantungan pada narkotika tersebut.

Apabila sudah ketergantungan pada narkotika, pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya secara terus-menerus untuk menggunakan narkotika sehingga sangat sulit bisa terlepas dari pengaruh narkotika tersebut. Jika pelaku sudah kecanduan terhadap penggunaan narkotika dan tidak memiliki uang lagi untuk membelinya, maka tidak menutup kemungkinan bagi pelaku tersebut untuk berbuat kejahatan lain seperti mencuri agar memperoleh uang untuk membeli narkotika.

Narkotika akan membuat pemakainya selalu merasa teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari. Beberapa orang yang sering menggunakan narkotika bisa mengendalikan sehingga tak kecanduan. Namun untuk orang yang menggunakannya secara kompulsif dan memiliki kerentanan psikologis, sangat mudah bagi mereka untuk menjadi kecanduan. Sehingga, hal ini lah yang menyebabkan pemakai narkoba yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (relapse) dan menggunakannya kembali. Sudah menjadi rahasia umum bahwa orang yang kecanduan narkotika sering berjuang dengan pengalaman emosional yang kuat dan sulit untuk menanganinya untuk menghindari Kembali menggunakan narkotika

Tabel 4 Faktor Ketergantungan Turut Berpengaruh Pada Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pare-Pare

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	30	88,2%
2.	Kurang berpengaruh	4	11,8%
3.	Tidak berpengaruh	0	0%
	Jumlah	34	100%

Sumber data: penyebaran kuesioner

Berdasarkan data tersebut terdapat 30 responden yang menyatakan bahwa faktor ketergantungan turut mempengaruhi penyalahgunaan narkotika, umumnya para pengguna yang sudah terlanjur mencoba melebihi 2 kali akan mengalami ketergantungan, dan 4 responden menyatakan kurang berpengaruh.

Sangat sulit untuk lepas dari pengaruh narkotika apabila orang tersebut telah mencoba menggunakan narkotika. Sekali pelaku menkonsumsi narkotika, maka akan mengulanginya kembali pada saat nafsu untuk menkonsumsi narkotika tersebut kambuh. Hal ini sesuai dengan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang secara terus-menerus menkonsumsi narkotika karena sudah ketergantungan terhadap narkotika. Sehingga pemakaian narkotika tidak hanya sekali, namun berulang kali sampai pelaku merasakan kenikmatan pada dirinya.

c. Faktor Keluarga

Banyak pengguna narkoba yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. penyebab pelaku menggunakan narkotika karena kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua. Dibeberapa kasus Kedua orang tuanya sudah bercerai sejak pelaku duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Pelaku menjadi tertekan karena merasa tidak meliliki keluarga secara utuh sehingga menyebabkan pelaku menjadi frustasi dan mulai mengenal obat-obatan terlarang untuk menghilangkan masalah yang dihadapinya.

Konflik di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustasi, sehingga terjebak memilih narkoba sebagai solusi, biasanya yang paling rentan terhadap stres adalah anak, kemudian suami, dan istri sebagai benteng terakhir. Komunikasi yang buruk antara ayah, ibu, dan anak seringkali menciptakan konflik yang tidak berkesudahan. Solusi semua konflik adalah komunikasi yang baik, penuh pengertian, saling menghargai dan menyayangi, serta ingin saling membahagiakan.

Pada saat seseorang mengalami problem kehidupan yang mengakibatkan dirinya mengalami stres karena tidak menemukan jalan keluar dan tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan masalahnya, maka orang tersebut akan mudah terpengaruh dengan menggunakan narkotika.

Faktor keluarga dapat memicu terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Pare-Pare karena kurangnya pengawasan dari orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya. Hal tersebut akan memudahkann akses penyalahgunaan narkotika.

Penjahat pada kategori ini merupakan penjahat yang melakukan kejahatan karena memiliki masalah keluarga yang berkepanjangan, sehingga pelaku merasa frustasi dan melakukan suatu kejahatan sebagai pelarian. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat terjadi salah satunya disebabkan karena faktor keluarga. Banyak dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang merasa frustasi akibat masalah keluarga yang dialaminya. Para pelaku merasa mendapat kenyamanan di luar rumah dengan teman-temannya sesama pengguna narkotika, sehingga pelaku menjadikan narkotika sebagai bentuk pelarian dari masalah keluarga yang dialaminya dan telah menjadi bagian dari gaya hidup atau perilaku.

Tabel 5 Faktor Keluarga Turut Berpengaruh Pada Penyalahgunaan Narkotika

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	25	73,5%
2.	Kurang berpengaruh	5	14,7%
3.	Tidak berpengaruh	4	11,8%
	Jumlah	34	100%

Sumber data: penyebaran kuesioner

Berdasarkan data tersebut 25 responden menyatakan faktor keluarga sangat berpengaruh pada penyalahgunaan narkotika, kurangnya perhatian terhadap anggota keluarga menyebabkan pengguna menggunakan narkotika, 5 responden menyatakan kurang berpengaruh dan 4 responden menyatakan tidak berpengaruh.

Disamping itu pelaku tidak memiliki pondasi iman yang kuat untuk menghadapi segala permasalahan keluarga yang dialaminya, serta kurangnya rasa kepedulian

antar anggota keluarga. Sehingga untuk melupakan dan menghilangkan segala permasalahan yang dihadapinya menyebabkan pelaku menjadi terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang serius. Perkembangannya hingga saat ini, tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan lapisan masyarakat. Mulai jenjang usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan menengah ke atas. Apabila tidak dicegah, kejahatan narkotika akan merusak generasi penerus bangsa mengingat bahaya dari penggunaan narkotika yang dapat merusak fisik, mental, bahkan menyebabkan kematian.

KESIMPULAN

1. Efektivitas pemidanaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana Narkotika di wilayah Kota Pare-pare kurang efektif, hal ini terlihat dari perkembangan kasus 3 tahun terakhir terkait penyalahgunaan Narkotika masih sangat tinggi khususnya di penyalahgunaan narkotika bagi orang dewasa, berdasarkan hasil penelitian juga sangat terlihat jelas bahwa ancaman pidana yang berat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta penerapan pidana yang tinggi oleh Hakim tidak membuat masyarakat jerah untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
2. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah Kota Pare-pare terdapat 2 faktor yaitu Faktor Internal Pelaku dan Faktor Eksternal Pelaku dalam faktor eksternal terdapat 3 faktor didalamnya yaitu Faktor Lingkungan, Faktor Ketergantungan dan Faktor Keluarga.

SARAN.

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu permasalahan yang serius, karena dapat merusak generasi penerus bangsa. Maka dari itu diperlukan peran dari aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Peran serta masyarakat sangat diperlukan, seperti mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya dan warga disekitar tempat tinggalnya.
2. Pihak kepolisan harus lebih waspada terhadap peredaran narkotika, mengingat jaringan pengedar narkotika yang semakin luas. Sehingga dalam hal ini pihak kepolisan dapat lebih mengoptimalkan kembali kegiatan operasi masyarakat Selain itu, masyarakat diharapkan dapat segera melapor kepada pihak kepolisan setempat jika terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar tempat tinggal, agar pihak kepolisian dapat segera menindak pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2), 339-345.

Dewi, D. U., & Arfa, N. (2020). Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *1*(1), 138-149.

Fadlail, A., & Hadori, M. (2019). Penanganan Pecandu Narkoba. *maddah*, *1*(2), 68-81.

Laksana, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(1), 74-85.

Muhyiddin, M., Budiman, H., & Rahmat, D. (2018). Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, *9*(01), 22-29.

Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., ... & Azizah, H. (2020). Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, *1*(3), 251-258.

Putra, F. S. (2019). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *25*(9).

Sholihah, Q. (2015). Efektivitas program p4gn terhadap pencegahan penyalahgunaan NAPZA. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *10*(2), 153-159.

Sinaga, A. P., Lubis, A. A., & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, *1*(1), 10-18.

Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *8*(1), 137-161.